



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Pajak Hotel dan sehubungan adanya perubahan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap petunjuk pelaksanaan Pajak Hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
13. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
14. Hotel adalah semua fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pembayaran adalah jumlah nilai uang yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggaraan hotel.
16. Pengunjung/tamu adalah setiap orang dapat yang menghadiri suatu hotel untuk menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hotel kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
17. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
18. Bon penjualan atau bill, faktur atau *invoice* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
19. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Badan Pendapatan Daerah atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perajakan Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
25. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnyadisingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
33. Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
35. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## BAB II PENDAFTARAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pendaftaran

### Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak dengan menggunakan SPOPD pada Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I.
- (2) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas fasilitas yang disediakan penyelenggara hotel dengan dipungut bayaran.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Wajib Pajak dan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani dengan melampirkan :
  - a. fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM, atau Paspor;
  - b. fotocopy akte pendirian untuk Badan Usaha;
  - c. fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha;
  - d. surat izin usaha atau surat izin penyelenggaraan hiburan dari instansi;
  - e. yang berwenang;
  - f. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab; dan

- g. berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan I, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
  - (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan :
    - a. surat pengukuhan sebagai wajib pungut;
    - b. kartu NPWPD; dan
    - c. pemberitahuan pemungutan pajak.
  - (6) Untuk pemungutan Pajak, Kepala Badan menetapkan pengusaha hotel sebagai wajib Pajak disertai penerbitan NPWPD.
  - (7) Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (8) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menerbitkan STPD.
  - (9) Plakat pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
  - (10) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Badan yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan menyampaikannya ke Badan Pendapatan melalui Bidang Pendapatan I.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Badan Pendapatan .
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyerahan jasa penyelenggaraan hotel dengan dipungut bayaran dan disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa :
  - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
  - b. rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon penjualan (*bill*) atau *struk cash register*; dan
  - c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindakan SSPD).
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### Pasal 4

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan atau pejabat yang telah ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang berkurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

### BAB III TARIF PAJAK

#### Pasal 6

Penetapan besarnya Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.

#### Pasal 7

Besar tarif Pajak adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang dibayarkan oleh Konsumen kepada Hotel.

#### Pasal 8

Cara menghitung besarnya pajak terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar untuk menikmati pelayanannya.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dikenakan terhadap tempat hotel.
- (2) Pajak dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan.
- (3) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan



SPTPD.

- (4) Apabila terdapat Hotel dan sejenisnya yang baru, maka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini secara otomatis dikenakan dan dipungut oleh Petugas.
- (5) Hotel yang dipungut setiap bulan sekali ditetapkan berdasarkan besarnya jumlah omzet penjualan rata-rata setiap hari dikalikan dengan tarif pajak.
- (6) Pemungutan atau penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Petugas dengan menggunakan SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Badan Pendapatan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
    3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang

ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 11

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan .
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
  - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
  - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Badan Pendapatan ; dan
  - e. Wajib Pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksaan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas berikut :
  - a. berdasarkan hasil kas opname;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Pemeriksaan hasil kas *opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas *opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas *opname* tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penggunaan (uji petik) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perkamar tingkat hunian hotel perhari yang dilaporkan wajib pajak.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha

Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan Pendapatan, atau sumber lain dapat dipercaya.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Paragraf 1 Jangka Waktu Pembayaran

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

#### Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 14

- (1) Terhadap penyelenggaraan hotel yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara, atau oleh satu orang atau beberapa badan, maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas kewajiban pembayaran pajak.
- (2) Pemilik/pengelola hotel bertanggung jawab terhadap pembayaran Pajak terutang atas penyelenggaraan hotel, termasuk usaha lain, kecuali ditentukan lain.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek

Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang bersangkutan.

- (4) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :
- a. orang pribadi atau badan pengusaha hotel baik langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama; dan
  - b. orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha hotel yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 16

- 1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 2) Tatacara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan Pendapatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan;
  - e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
  - f. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan

- berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
  - j. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    1. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    2. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
    4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
  - k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; dan
  - l. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
    1. akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
    3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang diangsur.
  - m. bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

Paragraf 3  
Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara hotel wajib menggunakan bon penjualan atau *bill* yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan.
- (2) Bon penjualan atau *bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pendapatan .
- (3) Bon penjualan yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi Badan Pendapatan .
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau *bill* yang tidak diperporasi oleh Badan Pendapatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 18

Tata cara penggunaan bon penjualan atau *bill* sebagai berikut :

- a. Bon penjualan atau *bill* dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
  1. catatan tentang pemakaian fasilitas hotel dan fasilitas penunjang lainnya;
  2. penyertaan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
  3. nomor urut dan seri;
  4. nama dan alamat usaha;
  5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
  6. jumlah Pajak yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan atau *bill* harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
- c. Bon penjualan atau *bill* harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung/tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu ;
- d. Bon penjualan atau *bill* yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau Konsumen, diserahkan :
  1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
  2. lembar kedua, untuk Badan Pendapatan ; dan
  3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak secara tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menggunakan bon penjualan atau *bill* berdasarkan pertimbangan antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha).
- (2) Dalam hal Kepala Badan menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Pajak wajib membuat daftar pencatatan nilai peredaran usahanya secara kronologis, teratur, lengkap dan benar, untuk kemudian melaporkannya secara berkala pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan atau *bill*, tetapi tidak menggunakan bon penjualan atau *bill* dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

#### Pasal 20

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, penyelenggara hotel dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau *bill*.
- (2) Kepala Badan dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin *cash register*.

- (3) Dalam hal Kepala Badan menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib :
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, Kepada Badan ; dan
  - b. menggunakan perangkat komputer atau mesin *cash register* digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi online apabila diperlukan.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan atau *bill* tetapi menggunakan bon penjualan atau *bill* yang dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

## BAB V PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar sebulan, setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan dapat ditagih dengan STPD.

### Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKB, SKPKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
  - b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Kepala Badan selaku pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan

Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan;

- d. Kepala Badan selaku pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
    1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
    3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
  - e. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
  - f. Kepala Badan menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - g. Kepala Badan selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
  - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

### Pasal 23

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- c. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- e. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. terjadinya penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh Pihak Ketiga, atau terdapat



tanda-tanda kepailitan

## BAB VI PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau *omzet* lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau *omzet* sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 25

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa bon penjualan atau *bill* atau dokumen lainnya.

### Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Badan atau Kepala Bidang Pendapatan I atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (Pajak Hotel).
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa, harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan dengan memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberi kesempatan kepada Petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara; dan
  - d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan pajak laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Badan Pendapatan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Insatansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pemeriksaan, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Hotel, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Pendapatan .
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi dengan surat tugas

dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau system online (komputerisasi) di tempat berlangsungnya kegiatan hotel.

- (3) Pengawas terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin kas register atau komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi Badan Pendapatan *on-line*.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian data penyampaian dan penerimaan usaha Wajib Pajak secara (*online* melalui sistem jaringan informasi Badan Pendapatan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati).

#### Pasal 29

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau Badan Pendapatan .
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan .
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer *on line* telepon oleh Wajib Pajak.

### BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu Keberatan

#### Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak Hotel.

#### Pasal 31

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan I sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan

disertai alasan-alasan yang jelas;

- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
- d. surat Permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak masa pajak dengan melampirkan fotocopiannya; dan
- e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling laam (3) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

#### Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

#### Pasal 33

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan WajibPajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 35

Dalam hal Surat Permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan I atau Petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- b. terhadap Surat Keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan,

Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Pendapatan I membuat telaahan staf yang bersifat uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pendapatan I untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

### Bagian Kedua Banding

#### Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dengan dilampirkan salinan Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 39

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
  - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat

Pernyataan pencabutan diajukan dalam siding atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 40

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

### BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 41

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruam dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
  - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Badan;
  - e. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
  - f. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan ;
  - g. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan
  - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip

sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan” .

- (3) Dalam hal permohonan Surat Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

#### Pasal 42

- (1) Bupati karena jabatannya atau permohonan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
  - c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
    1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau; dan
    2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
  - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan;
  - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali

dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d; dan

- f. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
  1. menerbitkan STPD atas pengurangan sanksi bunga tersebut; dan
  2. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
    1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
    2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan I untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membuat telaahan uraian pertimbangan atas Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Bupati.
- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan



dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

#### Pasal 43

- (2) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
- a. novum atau fakta yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui ; dan
  - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
    1. surat ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul dari Kepala Bidang Pendapatan I berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (6) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pendapatan I untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan Ketetapan Pajak.
- (8) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan I dan telaahan

pertimbangan pengurangan pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau berupa menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.

- (9) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Bidang Pendapatan I memproses penerbitan Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah berupa :
  - a. Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan; dan
  - b. Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (10) Atas penerbitannya Keputusan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan I segera melakukan :
  - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Badan menerbitkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Paak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan anam pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru; dan
  - d. terhadap surat ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (11) Atas diterbitkannya Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan.

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan :
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali; dan
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh

Wajib Pajak.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara :
  - a. Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
    1. identitas penduduk / KTP pemohon Wajib Pajak;
    2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
    3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
    4. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
    5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
  - b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
  - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembyarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Penadpatan I atau Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan yang kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan telahan uraian pertimbangan dari Kepala Pendapatan I atau Petugas yang ditunjuk Kepala Badan merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak

### Pasal 46

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat

memberikan pengurangan Pajak untuk jenis-jenis hiburan tertentu setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

- (2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima, antara lain hasil dari penyelenggaraan hotel digunakan bagi kepentingan sosial atau keagamaan dan tidak bersifat komersial.

#### Pasal 47

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Badan.

#### Pasal 48

- (1) Surat Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan.
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau insidental pemohon; dan
  - b. izin penyelenggara hotel dari instansi yang berwenang.
- (2) Bukti pelunasan Pajak.

#### Pasal 49

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Badan karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari Pajak yang terutang.

### BAB XI INSENTIF PEMUNGUT PAJAK

#### Pasal 50

- (1) Badan Pendapatan selaku pelaksana Pajak diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk peningkatan :
  - a. kinerja Badan Pendapatan ;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

#### Pasal 51

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Badan Pendapatan selaku pelaksana pemungut Pajak, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Di undangkan di Martapura  
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 9